Perpustakaan Unika

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepuasan perkawinan menjadi idaman dari setiap pasangan suami isteri baik yang baru menikah maupun yang telah lama menikah bahkan yang telah menjadi kakek nenek sekalipun. Permasalahanya untuk dapat mewujudkan kepuasan perkawinan tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan. Dalam kehidupan perkawinan, tidak semua hidup perkawinan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Banyak diantara pasangan suami isteri yang tidak sejalan, yaitu antara suami isteri tidak dapat saling menyesuaikan diri dan bahkan tidak dapat menerima lagi suami atau isteri sebagai pasangan hidupnya. Perceraian adalah indikasi tidak adanya kepuasan perkawinan antara suami isteri. Indonesia, menurut catatan Biro Pusat Statistik secara nasional antara tahun 1998/1999 hingga tahun 1999/2000 tercatat kenaikan kasus talaq dan cerai sebesar 31 %. Secara regional, di Jawa Tengah pada tahun yang sama tercacat kenaikan sebesar 28 % yang berarti pula di Jawa Tengah terjadi 125 kasus setiap hari pada tahun 1999/2000 (Wismanto, 2004 h. 1). Menurut data dari BPS kota Semarang tahun 2002 sebanyak 2.073.715 pasang penduduk Indonesia pada tahun 2001/2002 melakukan perkawinan meningkat 8,06 % dibandingkan tahun 2000/2001 yaitu 1.919.671 perkawinan. Peningkatan ini diikuti dengan meningkatnya kasus perceraian dari 139.959 kasus perceraian menjadi 183.805 kasus. Pada tahun 2003 kasus perceraian meningkat kembali sebesar 93,9 % atau sebanyak 195.609 kasus dari 2.108.697

Perpustakaan Unika

perkawinan data tersebut membuktikan bahwa di Semarang kasus perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun (BPS, 2004 h. 169)

Untuk dapat memastikan bahwa setelah menikah akan mendapatkan kepuasan perkawinan, banyak calon pasangan suami isteri biasanya menjalani masa pacaran dahulu sebelum sampai ke jenjang pernikahan. Pada masa pacaran merupakan masa penjajakan untuk mengetahui kecocokan diantara pasangan tersebut dari berbagai segi seperti agama, keluarga maupun sifat-sifat dari masing-masing individu. Masa perkenalan di dalam pacaran yang relatif lama sebelum perkawinan akan membuka peluang bagi masing-masing pasangan untuk tahu apa yang diharapkan dan diinginkan pasangannya serta membuka peluang untuk kemampuan membina relasi dengan pola komunikasi yang efektif (*Kompas*, 11 April 2004).

Penjajakan pada masa pacaran tersebut kenyataannya belum bisa menjamin pada saat menikah pasangan akan mendapatkan kepuasan perkawinan. Kepuasan perkawinan menurut Miller (dalam Hurlock, 1993 h. 298) dipengaruhi oleh status sosial, lama perkawinan, jumlah anak, jarak kelahiran anak, kemudahan transisi keluarga dan komunikasi. Disamping itu pasangan juga perlu mengkomunikasikan pembagian tugas di dalam rumah tangga sehingga terjadi keadilan dan kesetaraan di dalam rumah tangga. Pembagian tugas ini menjadi lebih penting apabila pasangan suami isteri keduanya bekerja. Pengertian bekerja yaitu suami maupun isteri bekerja di sektor publik yang mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga.

Perpustakaan Unika

Tuntutan ekonomi yang semakin tinggi dan adanya kesempatan perempuan untuk mencapai jenjang pendidikan yang lebih baik telah melahirkan bentuk rumah tangga pekerja ganda. Suami dan isteri dalam rumah tangga tersebut bekerja di luar rumah (sektor publik) dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga (sektor domestik). Masuknya perempuan dalam sektor publik berakibat laki-laki harus membantu perempuan, sehingga laki-laki juga harus berperan ganda. Kondisi dalam rumah tangga pekerja ganda menunjukkan adanya tugas dan tanggung jawab bersama antara suami dan isteri, selain hal tersebut suami dan isteri memiliki peran dan memikul tanggung jawab yang setara atas segala beban rumah tangga.

Supratiknya (1995 h. 32) berpendapat bahwa pola perkawinan pada dasarnya merupakan perpaduan antara *equity* atau keadilan dan *equality* atau kesetaraan relasi suami isteri. Relasi disebut adil apabila masing-masing pihak memberikan kontribusi demi kebersamaan sesuai yang seharusnya diterima. Relasi disebut setara bila masing-masing pihak memiliki status sederajat dan memikul tanggung jawab bersama atas terjaganya suasana emosional maupun ekonomis yang sehat serta terselesaikannya urusan rumah tangga. Jadi bentuk relasi yang terjadi seperti dua sahabat yang sebaya, sederajat, tidak ada diskriminasi maupun subordinasi (Supratiknya, 1995 h. 32). Jika *equity* dan *equality* tidak tercipta maka kepuasan dalam relasi suami isteri akan terganggu sehingga masing-masing pihak harus mengupayakan hal tersebut. Kenyataannya hal tersebut sulit diupayakan.

Perpustakaan Unika

Berdasarkan banyak observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa hampir 90% pekerjaan domestik dikerjakan oleh perempuan, terutama perempuan dalam keluarga pekerja ganda. Dalam urusan rumah tangga banyak perempuan yang menanggung beban lebih banyak dan lebih lama (*double burden*) dibanding laki-laki (Fakih, 1997 h 18). Selain hal tersebut, kenyataan menunjukkan bahwa seorang isteri yang bekerja dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas selesainya tugas rumah tangga.

Kesetaraan gender di dalam keluarga jarang sekali ditemui apalagi masyarakat masih memiliki pola pikir paternalistik yaitu masih mengakui adanya dominasi laki-laki atas perempuan. Laki-laki selalu menjadi kepala rumah tangga dan perempuan hanya sebagai *konco wingking* yang mengurusi anak dan dapur. Pada kenyataannya justru di Indonesia subordinasi ini diadopsi dalam sistem hukum, disebutkan dalam UU No 1 / 1974 tentang perkawinan yaitu Pasal 31 (ayat 1) menentukan suami adalah kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Pasal 31 (ayat 1 dan 2) menyebutkan suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. UU Perkawinan tersebut masih disalah artikan oleh laki-laki dan perempuan dalam hubungan perkawinan, sehingga laki-laki menempatkan kursi lebih tinggi dari pada perempuan.

Menurut Gupta (*Kompas*, 8 Maret 2004) gender adalah cara masyarakat mendefinisikan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Masyarakat menganggap perempuan hanya bertanggung jawab dalam reproduksi dan produksi di dalam rumah dan laki-laki dianggap bertanggung jawab dalam produksi di luar rumah. Adanya stereotip

Perpustakaan Unika

tersebut, perempuan kehilangan akses pada sumber daya di luar rumah. Dari sini dapat dilihat bahwa peran suami hanya sebagai pencari nafkah untuk keluarga sedangkan isteri memiliki tugas yang lebih banyak yaitu sebagai pengasuh anak, mengurusi dapur sampai merawat rumah. Bila saat sekarang pembagian tugas yang ada masih mengikuti konsep gender yang penuh dengan pengkotak-kotakan peran secara tidak adil, tentu saja pihak perempuan merasa sangat dirugikan. Pembagian tugas berdasarkan konsep gender lebih banyak dipertanyakan kebenarannya. Ideologi gender yang belum tentu benar tersebut menyebabkan hubungan asimetris antara laki-laki dan perempuan sehingga timbul dominasi laki-laki, eksploitasi perempuan, dan pembagian tugas yang tidak seimbang. (Lailatushifah, 2003 h. 4). Dalam urusan keluarga suami lebih merasa diuntungkan berkaitan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan sehingga suami lebih konservatif dan menolak perubahan pembagian peran atau lebih mempertahankan *status quo*. Sementara isteri lebih menghendaki adanya perubahan yaitu suami ikut terlibat dalam urusan rumah tangga (urusan domestik). Shaevitz (Fakih 1997, h. 22) berpendapat bahwa laki-laki tidak mudah menerima dan manjalin hubungan yang didasarkan pada kesamaan derajat. Laki-laki bersedia membagi kekuasaannya bila laki-laki tersebut melihat adanya keuntungan baginya.

Menurut Irvanus (dalam *Perspektif Baru*, 12 Maret 2003) kesetaraan gender dalam rumah tangga adalah keniscahyaan, karena membentuk keluarga dalam sebuah perkawinan merupakan sebuah komitmen untuk menjalani kehidupan bersama-sama dan bukan melimpahkan beban pada salah satu pihak saja. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan kesadaran

Perpustakaan Unika

akan kesetaraan gender pada diri isteri maupun suami agar relasi mereka seimbang dan kepuasan perkawinan bisa tercapai. Suami isteri dapat berbagi peran secara luas dan luwes. Suami dapat memahami tugas rumah tangga dan isteri dapat lebih mampu melaksanakan bebagai tugas yang biasa dilakukan oleh suami bila suatu saat dibutuhkan Kesadaran akan kesetaraan gender akan berakibat suami isteri menjalin hubungan sebagai mitra sejajar (Suratiyah, 1994 h. 12). Masing-masing pihak akan memberikan kontribusi sesuai yang dibutuhkan sehingga permasalahan dalam keluarga dapat diselesaikan dan hubungan suami isteri terasa lebih menyenangkan dan memuaskan. Kenyataannya masih banyak laki-laki yang tidak mau berbagi peran dengan perempuan sebagai pasangan suami isteri sehingga isteri menjadi korban ketidakadilan gender.

Ketidakadilan gender yang ada dalam suatu rumah tangga akan menghasilkan konflik diantara suami isteri yang apabila diteruskan berlanjut dengan ketidakharmonisan rumah tangga (Ihromi, 1999 h. 167). Sciortino dan Smyth (dalam Irianto, 1999 h. 9) menambahkan hal yang lebih parah sebagai akibat dari ketidakadilan gender dalam rumah tangga dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dimana perempuan dianggap sepenuhnya milik suami dan kedudukannya berada dibawah suami, sehingga ada kecenderungan melegalkan kekerasan terhadap isteri. Perkawinan merupakan bentuk relasi suami isteri dalam jangka waktu lama dan menuntut penyesuian satu sama lain, sehingga bila masing-masing pihak tidak mau dan tidak mampu melakukan penyesuaian dan berbagi peran akan menimbulkan masalah bagi keduanya.

Perpustakaan Unika

Banyak pasangan yang menghadapi masalah di dalam rumah tangga akibat adanya ketidakadilan dan kesetaraan dalam berbagi peran dapat menimbulkan rasa tidak puas dengan perkawinannya. Fischer (dalam Lailatushifah, 2003 h. 2) menyatakan bahwa perasaan tidak puas dalam suatu perkawinan merupakan awal ketidakharmonisan perkawinan. Seseorang yang tidak puas dengan perkawinannya akan memilih perceraian sebagai titik akhir apabila berbagai upaya tidak dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi perkawinan yang memburuk. Perceraian dapat menjadi solusi masalah yang tidak dapat dipecahkan agar penderitaan yang mereka rasakan tidak semakin berat. Hal tersebut diperkuat oleh Moesono (http://www.eGroup.com/list/sdm-indonesia. (Wed.Dec23,1998)) yang menyatakan bahwa ketidaksukaan atau ketidakcocokan pada pasangan direaksikan bermacam-macam, mulai dari nuansa yang halus sampai jelas berpisah dan bercerai. Namun tidak semua pasangan suami isteri menganggap perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan sehingga mereka akan berusaha mencari penyelesaian masalah yang terbaik bagi diri sendiri, pasangan, maupun anak-anaknya.

Permasalahan yang timbul yaitu apakah kesadaran kesetaraan gender seseorang berhubungan dengan kepuasan perkawinan yang dirasakan. Apakah kesadaran kesetaraan gender suami bisa memberikan kepuasan perkawinan pada isteri. Hal tersebut dianggap sebagai permasalahan karena pasangan suami isteri memiliki tuntutan yang berbeda yakni isteri ingin pembagian tugas yang seimbang sementara sebagian besar suami, masih ingin bertahan dengan peran tradisional karena lebih menguntungkan dirinya.

Perpustakaan Unika

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kesadaran kesetaraan gender dengan kepuasan perkawinan pada isteri bekerja.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pada keluarga, yaitu memberikan informasi dan menumbuhkan kesadaran kesetaraan gender pada pasangan yang diperlukan dalam mencapai kepuasan perkawinan pada isteri yang bekerja.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi bagi bidang psikologi terutama psikologi sosial.